



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-08
J A K A R T A

PUTUSAN
NOMOR: PUT/ 58-K/PM II-08/AD/III/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ujang Sutisna
Pangkat/NRP. : Kopka/576542
Jabatan : Ta Kima
Kesatuan : Korem 064/MY
Tempat tgl. Lahir : Garut, 5 Juni 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Tim Intel Rem 064/My Perum Ciracas Indah Kab. Serang Prop. Banten, sekarang pindah ke Kampung Barokah Kec. Jombang Cilegon.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut di atas

- Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/4 Serang Nomor : BP/06/A-01/VI/2010 bulan Juni 2010.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dan Rem 064/MY Dam III/Siliwangi selaku PAPER A Nomor: Kep/06/IV/2011 tanggal 20 April 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor: Dak/280/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini
- Mendengar : 1. Pembacaan surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/280/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Saksi di bawah sumpah, keterangan Saksi yang di bacakan, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
- a. Terdakwa Kopka Ujang Suitisna NRP. 576542 bersalah melakukan tindak pidana :
"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut dengan hukuman :

Pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Surat-surat :

- (satu) helai Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Kopka Ujang Sutisna dengan Sdr. Jhon Sapar Sitorus.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. Barang-barang : Nihil

- d. Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pleidooi atau pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan :

- a. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/280/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 Ne Bis In Idem oleh karena itu kewenangan menuntut pidana terhadap Terdakwa hapus karenanya.

- b. Menyatakan Tuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer dan Pleidooi atau Pembelaan dari Penasihat Hukum tersebut diatas, Majelis akan menanggapi setelah Majelis memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/280/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 Terdakwa di dakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh sembilan bulan Januari tahun dua ribu sembilan, tanggal sembilan bulan Pebruari tahun dua ribu sembilan dan tanggal dua puluh tiga bulan Maret tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari tahun dua ribu Sembilan sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu Sembilan, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu Sembilan di Jl. Desa Bojen Rt. 01/02 Kec. Sobang Kab. Pandeglang Prop. Banten, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1979 melalui pendidikan Secata di Pangalengan Rindam III/Siliwangi, setelah lulus di tempatkan di Yonif 329/BP Cadasari Pandeglang dan pada tahun 1984 Terdakwa dimutasikan ke Korem 064/MY sampai sekarang dengan pangkat Kopka NRP. 576542.
2. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2009 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa telah datang kerumah Saksi-1 (Jhon Sapar Sitorus) di Desa Bojong Rt. 01/02 Kec. Sobang Kab. Pandeglang Prop. Banten beserta seorang perempuan yang bernama Sdri. Anggraini dengan tujuan untuk meminjam sejumlah uang kepada Saksi-1 untuk digunakan mengurus Sertifikat tanah harta warisan orang tua Sdri. Anggraini namun Saksi-1 tidak memberikan karena saat itu Saksi-1 sedang tidak memiliki uang.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Januari 2009 Terdakwa datang kembali kerumah Saksi-1 beserta isteri Terdakwa bernama Sdri. Suningsih (Saksi-3) dengan maksud untuk meminjam uang kepada Saksi-1 dengan janji akan ditambahkan uang pinjamannya apabila tanah tersebut telah terjual dan karena rayuan serta bujukan dari Terdakwa dan isterinya maka Saksi-1 memberikan pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Emas murni 24 karat berbentuk kalung sejumlah 78 gram serta emas murni 24 karat berbentuk cincin sejumlah 11 gram kepada Terdakwa dengan membuat surat perjanjian hutang piutang antara Saksi-1 dengan Terdakwa dengan menandatangani surat perjanjian tersebut diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang isinya Terdakwa sanggup mengembalikan uang pinjaman tersebut selama 1 (satu) bulan.
4. Bahwa sampai 1 (satu) bulan Terdakwa kembali lagi kerumah Saksi-1 dan mengatakan bahwa uang dan emas yang dipinjamkan oleh Saksi-1 untuk mengurus sertifikat tanah masih kurang sehingga Terdakwa membujuk dan merayu Saksi-1 untuk dapat meminjamkan kembali uangnya kepada Terdakwa, karena bujukan dan rayuan Terdakwa tersebut akhirnya Saksi-1 memberikan lagi pinjaman sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa secara kontan dan ditulis dibelakang surat perjanjian utang piutang dan ditandatangani oleh Saksi-1 dan Terdakwa serta yang menjadi saksi adalah isteri Terdakwa (Saksi-3) dan Saksi-2 (Sdr. Resti bin Haji Tasma).
5. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2009 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama (Saksi-3) datang kembali kerumah Saksi-1 untuk menemui Saksi-1 guna menyampaikan bahwa Terdakwa belum bisa mengembalikan uang dan emasnya karena urusan sertifikat belum selesai selain itu Terdakwa juga memohon dengan cara memaksa kepada Saksi-1 untuk dapat meminjamkan kembali uang kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa namun karena Saksi-1 tidak punya uang maka Terdakwa memaksa dan menyuruh isteri Saksi-1 untuk membuka kalung yang ada di lehernya untuk diserahkan kepada Terdakwa sehingga karena Saksi-1 dan Saksi-2 merasa takut sehingga Saksi-2 menyerahkan kalungnya kepada Terdakwa emas 24 karat sebesar 34 gram.

6. Bahwa setelah menyerahkan kalung tersebut Terdakwa diminta oleh Saksi-1 untuk menandatangani dibelakang surat perjanjian yang telah dibuat antara Terdakwa dan Saksi-1 serta yang menjadi Saksi adalah isteri Terdakwa (Saksi-3) dan isteri Saksi-1 (Saksi-2).

7. Bahwa setelah waktu yang dijanjikan Terdakwa untuk melunasi uang dan emas milik Saksi-1 telah tiba, Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa di Perum Korem Ciracas Indah Serang dan setelah tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa menyampaikan bahwa tanahnya yang telah diurus sertifikatnya dan akan dibeli orang sampai sekarang belum dibayar oleh pembelinya sehingga Terdakwa meminta perpanjangan pelunasan hutangnya.

8. Bahwa kemudian Saksi-1 memberikan perpanjangan waktu pelunasan hutangnya kepada Terdakwa namun setelah beberapa kali Saksi-1 datang untuk menagih uang dan emas yang dipinjam Terdakwa, Terdakwa selalu menghindar dan selalu beralasan apabila Saksi-1 menagih uang dan emasnya itu, sehingga Saksi-1 melaporkan ke Makorem 064/MY tentang permasalahan tersebut.

9. Bahwa Terdakwa sampai sekarang belum mengembalikan uang dan emasnya kepada Saksi-1 yang jumlah keseluruhannya adalah berupa uang sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dan emas sebesar 123 gram.

-----Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : Lettu Chk Teddy Septiana, SH NRP. 21960348270973. Berdasarkan Surat Perintah dari Ka Kumdam III/ Siliwangi Nomor : Sprin/149/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa yang ditandatangani pada bulan April 2012.

Menimbang : Bahwa sejauh mana kebenaran Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas maka telah di dengar keterangan para Saksi yaitu :

Saksi -1

Nama lengkap : Jhon Sapar Sitorus
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tgl Lahir : Medan, 10 September 1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal

: Jl. Desa Bonjen Rt. 01/02 Kec. Sobang
Kab. Pandeglang Prop. Banten.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah 15 (lima belas) tahun di daerah Merak namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2009 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa telah datang kerumah Saksi di Desa Bojeng Rt. 01 Rw. 02 beserta seorang perempuan yang bernama Sdri. Angraini dengan tujuan untuk meminjam sejumlah uang kepada Saksi untuk digunakan mengurus Sertifikat tanah harta warisan orang tuanya namun Saksi tidak memberikan karena saat itu Saksi tidak sedang memiliki uang.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Januari 2009 Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi bersama isteri Terdakwa yang bernama Suningsih dengan maksud untuk meminjam uang kepada Saksi dengan memberikan janji akan ditambahkan uang pinjamannya apabila tanah tersebut telah terjual dan karena rayuan serta bujukan dari Terdakwa dan Isterinya maka Saksi memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) , emas murni 24 Karat berbentuk kalung sejumlah 78 Gram serta emas murni 24 Karat berbentuk Cincin sejumlah 11 Gram kepada Terdakwa dengan membuat Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Saksi dengan Terdakwa dengan menandatangani surat perjanjian tersebut diatas materai 6000,- (enam ribu rupiah) yang isinya Terdakwa sanggup mengembalikan uang pinjaman tersebut selama 1 (satu) bulan.
4. Bahwa sebelum sampai 1 (satu) bulan Terdakwa kembali lagi kerumah Saksi dan mengatakan bahwa uang dan emas yang kemarin dipinjamkan oleh Saksi untuk mengurus sertifikat tanah masih kurang sehingga Terdakwa membujuk dan merayu Saksi untuk dapat meminjamkan kembali uangnya kepada Terdakwa, karena bujukan dan rayuan tersebut akhirnya Saksi memberikan lagi pinjaman uang sebesar Rp. 26 .000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa secara kontan dan ditulis di belakang Surat Perjanjian Hutang Piutang dan di tandatangani oleh Saksi dan Terdakwa serta isteri Saksi dan Isteri Terdakwa.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Maret 2009 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa datang kembali kerumah Saksi bersama dengan isterinya dan menyampaikan bahwa Terdakwa belum bisa mengembalikan uang dan emasnya karena urusan sertifikat belum selesai dan Terdakwa juga memohon dengan cara memaksa kepada Saksi untuk dipinjamkan kembali uang kepada Terdakwa namun karena Saksi tidak punya uang kembali maka isteri Saksi menyerahkan gelang emasnya sebesar 24 Karat seberat 34 Gram kepada Terdakwa serta di catat di belakang surat perjanjian hutang piutang dan di tandatangani oleh Terdakwa dan Saksi serta yang menjadi Saksi adalah Isteri Terdakwa dan isteri saksi yang bernama Sdri Resti.
6. Bahwa setelah waktu yang dijanjikan Terdakwa untuk melunasi uang dan emas milik Saksi telah tiba, Saksi mendatangi rumah Terdakwa di Perum Korem Ciracas Indah Serang dan setibanya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyampaikan bahwa tanahnya yang telah diurus sertifikatnya dan akan dibeli orang sampai sekarang belum dibayar oleh pembelinya sehingga Terdakwa meminta perpanjangan pelunasan hutangnya.
7. Bahwa kemudian Saksi memberikan perpanjangan waktu pelunasan hutangnya kepada Terdakwa namun setelah beberapa kali Saksi datang untuk menagih uang dan emas yang dipinjam Terdakwa, Terdakwa selalu menghindar dan selalu beralasan apabila Saksi mau menagih uang dan emasnya itu sehingga Saksi melaporkan ke Ma Korem 064/My tentang permasalahan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa sampai sekarang belum mengembalikan uang dan emas milik saksi kepada Saksi yang jumlahnya berupa uang sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dan emas seberat 123 Gram.
9. Bahwa Saksi-1 pada tahun 2010 pernah diperiksa sebagai Saksi dalam persidangan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta seperti sekarang ini dalam perkara Terdakwa dan Saksi juga memberikan keterangan yang sama dengan apa yang Saksi sampaikan pada sidang tanggal 30 April 2012 di Pengadilan Militer II-08 Jakarta yaitu tentang penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi.
10. Bahwa keinginan Saksi agar Terdakwa mengganti uang dan emas yang telah dipinjam Terdakwa, adapun untuk pembayarannya tergantung kemampuan Terdakwa, pada sidang tahun 2010 Saksi sudah menyampaikan keinginan tersebut kepada Majelis Hakim Militer yang menyidangkan perkara Terdakwa namun sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan pinjamannya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

Bahwa sebenarnya Terdakwa ingin mengembalikan hutangnya kepada Saksi-1 namun sisa uang gaji Terdakwa sampai saat ini hanya tinggal Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah dipotong pinjaman BANK dan sisa gaji tersebut untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan keluarganya saja masih kurang.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan dan telah disetujui oleh Terdakwa untuk dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Polisi Militer adalah sebagai berikut :

Saksi-2

Nama lengkap : Resti bin H. Tasma
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tgl. Lahir : Pandeglang, 6 Januari 1972
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Desa Bonjen Rt. 01/02 Kec. Sobang Kab. Pandeglang Prop. Banten.

Bahwa Saksi-2 Resti bin H. Tasma telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan dalam persidangan ini telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan, berdasarkan keterangan dari Saksi-1 (Jhon Sapar Sitorus) selaku suaminya, yang bersangkutan sedang sakit struk (perhatikan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997) maka keterangan saksi sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut perlu dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah 15 (lima belas) tahun dan Terdakwa serta isterinya sudah dianggap sebagai saudara namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2009 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa telah datang kerumah Saksi di Desa Bojeng Rt. 01 Rw. 02 beserta seorang perempuan yang bernama Sdri Angraini dengan tujuan untuk meminjam sejumlah uang kepada Saksi untuk digunakan mengurus Sertifikat tanah harta warisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya namun Saksi tidak memberikan karena saat itu Saksi tidak sedang memiliki uang.

3. Bahwa tiga hari kemudian yaitu pada tanggal 29 Januari 2009 Terdakwa dan Isterinya yang bernama Suningsih datang kembali kerumah Saksi di Desa Bojen dengan maksud untuk meminjam uang kepada Saksi-I (Jhon Sapar Sitorus) suami Saksi dengan memberikan janji akan ditambahkan uang pinjamannya apabila tanah tersebut telah terjual dan karena rayuan serta bujukan dari Terdakwa dan Isterinya maka Saksi-I (Jhon Sapar Sitorus) memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), emas murni 24 Karat berbentuk kalung sejumlah 78 gram serta emas murni 24 Karat berbentuk Cincin sejumlah 11 gram kepada Terdakwa dengan membuat Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Saksi-1 dengan Terdakwa dengan menandatangani surat perjanjian tersebut diatas materai 6000,- (enam ribu rupiah) yang isinya intinya Terdakwa sanggup mengembalikan uang pinjaman tersebut selama 1 (satu) bulan.
4. Bahwa yang mengetahui Terdakwa telah meminjam uang dan emas kepada Saksi-I adalah Saksi sendiri dengan Sdri Suningsih Isteri Terdakwa, dimana Terdakwa dan Saksi-I telah membuat Surat Perjanjian Hutang Piutang diatas kertas bermaterai 6000,- (enam ribu rupiah) dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-I dan Saksi beserta Isteri Terdakwa yang menjadi saksi.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Pebruari 2009 Terdakwa beserta isterinya yang bernama Suningsih datang kerumah Saksi namun bukan untuk mengembalikan uang dan emas milik Saksi akan tetapi Terdakwa malah meminjam kembali uang untuk tambahan mengurus sertifikat tanahnya kepada Saksi sehingga Saksi dan Saksi-I terbujuk dan terayu oleh Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan apabila sudah terjual tanahnya Saksi akan diberi tambahan dari uang pinjaman tersebut, karena bujukan dan rayuan tersebut akhirnya Saksi dan Saksi-I memberikan lagi pinjaman uang sebesar Rp. 26 .000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa secara kontan dan ditulis di belakang Surat Perjanjian Hutang Piutang serta di tandatangi oleh Saksi dan Terdakwa.
6. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Maret 2009 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa datang kembali kerumah Saksi bersama dengan isterinya dan menyampaikan bahwa Terdakwa belum bisa mengembalikan uang dan emasnya karena urusan sertifikat belum selesai dan Terdakwa juga memohon dengan cara memaksa kepada Saksi dan Saksi-I untuk dipinjamkan kembali uang kepada Terdakwa namun karena Saksi-I dan Saksi tidak punya uang kembali maka terpaksa Saksi menyerahkan gelang emasnya sebesar 24 Karat seberat 34 Gram kepada Terdakwa serta di catat di belakang Surat Perjanjian Hutang Piutang dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 serta yang menjadi Saksi adalah Isteri Terdakwa dan isteri Saksi-I.
7. Bahwa setelah waktu yang dijanjikan Terdakwa untuk melunasi uang dan emas milik Saksi telah tiba, Saksi dan Saksi-I mendatangi rumah Terdakwa di Perum Korem Ciracas Indah Serang dan setibanya di rumah Terdakwa, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa tanahnya yang telah diurus sertifikatnya dan akan dibeli orang sampai sekarang belum dibayar oleh pembelinya sehingga Terdakwa meminta perpanjangan pelunasan hutangnya.

8. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi-I memberikan perpanjangan waktu pelunasan hutangnya kepada Terdakwa namun setelah beberapa kali Saksi dan Saksi-I datang kerumah Terdakwa untuk menagih uang dan emas yang dipinjam Terdakwa, Terdakwa selalu menghindar dan selalu beralasan apabila Saksi dan Saksi-I mau menagih uang dan emasnya itu sehingga Saksi dan Saksi-I melaporkan Terdakwa ke Ma Korem 064/My tentang permasalahan tersebut.
9. Bahwa Terdakwa sampai sekarang belum mengembalikan uang dan emas yang dipinjam Terdakwa dari Saksi dan Saksi-I keseluruhan pinjaman Terdakwa kepada Saksi/Saksi-I yang jumlahnya berupa uang sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dan yang berbentuk emas seberat 123 Gram.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan Saksi-2.

Saksi - 3

Nama lengkap : Suningsih
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tgl. Lahir : Pandeglang, 6 Januari 1978
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Gunung Putri Rt. 01/02 Kec. Kadu Gedong Kab. Pandeglang Prop. Banten.

Bahwa Saksi-3 Suningsih telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan dalam persidangan ini telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan, berdasarkan keterangan dari Terdakwa selaku suaminya, yang bersangkutan sedang sakit diabetes (perhatikan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997) maka keterangan Saksi sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut perlu dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi.
2. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2009 Saksi kedatangan Sdri Angraeni yang merupakan mantan isteri keponakan Saksi dengan tujuan untuk meminta dicarikan pinjaman uang dengan jumlah besar dalam rangka mengurus sertifikat tanah warisan ibunya yang akan dijual dan apabila berhasil Saksi akan diberikan uang sebesar Rp. 2 Miliar oleh Sdri Angraeni sehingga Saksi dan Terdakwa tergiur dengan pernyataan Sdri Angraeni ,maka Saksi dan Terdakwa berjanji akan mencarikan pinjaman uang untuk membantu Sdri Angraeni.
3. Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa mendatangi rumah Saksi-I di Desa Bojen Kec. Sobang Kab. Pandeglang Prop. Banten untuk meminjam uang dan sesampainya di rumah Saksi-I Terdakwa langsung memohon pinjaman dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan akan memberikan persentase dari penjualan harta warisan tersebut.

4. Bahwa setelah mendengar Terdakwa dan Saksi menjanjikan persentase kepada Saksi-I (Jhon Sapar Sitorus) maka Saksi-I (Jhon Sapar Sitorus) langsung tergiur dan tertarik sehingga Saksi-I memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan emas seberat 89 (delapan puluh sembilan) gram dan dibuat Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Terdakwa dengan Saksi-I dan Saksi sendiri sebagai Saksi dalam surat perjanjian tersebut bersama dengan Saksi-2 (Sdri Resti Bin H. Tasma).
5. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Pebruari 2009 Sdri. Angraeni mendatangi lagi rumah Terdakwa dan memberitahukan bahwa sertifikat tanah belum jadi karena kekurangan biaya dan meminta Terdakwa dan Saksi untuk mencari pinjaman lagi sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi mendatangi lagi rumah Saksi-I (Jhon Sapar Sitorus) untuk meminjan kembali uang untuk mengurus sertifikat Sdri. Angraeni.
6. Bahwa setelah Terdakwa, Saksi dan Sdri. Angraeni datang kerumah Saksi-I dan bertemu dengan Saksi-I, Terdakwa dan Sdri Angraeni menjanjikan akan memberikan uang tambahan apabila sertifikat tanahnya berhasil terjual sehingga Saksi-I memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).
7. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Maret 2009 Sdri. Angraeni menghubungi Saksi-I dan Terdakwa serta menyampaikan bahwa uang yang telah di berikan dari pinjaman tersebut masih kurang dan Sdri. Angraeni menyampaikan pula "bahwa sertifikatnya hampir selesai namun uangnya masih kurang, apa Terdakwa bisa mencari kembali pinjaman uangnya", dari ucapan tersebut membuat Terdakwa dan Saksi kembali mendatangi rumah Saksi-I dan meminta bantuan kepada Saksi-I untuk meminjamkan uangnya namun Saksi-I tidak memiliki uang kontan sehingga Saksi-I menyerahkan emas seberat 34 (tiga puluh empat) gram, setelah itu Terdakwa dan Saksi menyerahkan emas tersebut kepada Sdri. Angraeni.
8. Bahwa pada saat penerimaan pinjaman uang dari Saksi-I yang menerima pertama pinjaman adalah Sdri. Angraeni dan yang kedua juga Sdri Angraeni serta yang ketiga menerima pinjaman dari Saksi-I adalah Saksi namun yang membuat surat perjanjian adalah Terdakwa dengan di saksikan oleh Saksi-II dan Saksi sendiri.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan-keterangannya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1979 melalui pendidikan Secata di Pangalengan Rindam III Siliwangi setelah lulus di tempatkan di Yonif 320/Bp Cadasari Pandeglang dan pada tahun 1984 Terdakwa di mutasikan ke Korem 064/My sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopka NRP. 576542.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2009 Terdakwa telah meminjam uang kepada Saksi-I sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan emas berbentuk kalung seberat 78 gram serta emas berbentuk cincin seberat 11 (sebelas) gram.
3. Bahwa setelah Terdakwa meminjam uang dan emas kepada Saksi-I Terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada Sdri Angraeni serta Terdakwa membuat Surat Perjanjian Hutang Piutang diatas materai 6000,- (enam ribu rupiah) antara Terdakwa dengan Saksi-I dan disaksikan oleh Isteri Saksi-I dan isteri Terdakwa.
4. Bahwa uang pinjaman yang Terdakwa dapat dari Saksi-I digunakan oleh Sdri Angraeni mantan Isteri keponakan Terdakwa yang bernama Jajang Hamdani untuk mengurus sertifikat tanah dan apabila selesai maka tanah tersebut akan dijual serta hasil penjualannya Terdakwa mendapatkan persentasi sebesar 2 (dua) milyar.
5. Bahwa baru berjalan 10 (sepuluh) hari, Terdakwa datang lagi kerumah Saksi-I untuk meminjam uang kembali kepada Saksi-I dan Saksi-I memberikan pinjaman sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).
6. Bahwa kemudian setelah satu bulan berjalan Sdri Angraeni menghubungi lagi Terdakwa dan menyampaikan sertifikatnya hampir selesai namun menurut Sdri Angraeni uangnya masih kurang sehingga Terdakwa di minta bantuan oleh Sdri Angraeni untuk mencari kembali uang pinjaman.
7. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Maret 2009 Terdakwa bersama Isteri Terdakwa (Saksi-3) mendatangi lagi rumah Saksi-I dan memohon kepada Saksi-I untuk dapat memberikan pinjaman kembali uang yang dibutuhkan Sdri Angraeni tersebut, karena Saksi-I tidak memiliki uang kontan Terdakwa membujuk dan merayu serta menyuruh Saksi-2 isteri Saksi-I untuk melepas dan memberikan gelang yang ada di leher Saksi-2 untuk di pinjam kembali sehingga dengan bujuk dan rayu tersebut Saksi-I menyerahkan gelang emasnya seberat 34 gram kepada Terdakwa.
8. Bahwa jumlah keseluruhan uang yang di pinjam Terdakwa kepada saksi I berupa uang sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), emas murni 24 Karat seberat 123 (seratus dua puluh tiga) Gram dan sampai sekarang belum di lunasi.
9. Bahwa menurut Terdakwa perkara ini sebelumnya sudah di sidangkan di Dilmil II-08 Jakarta pada bulan Nopember 2010, Hakim Ketuanya Kolonel Chk Yan Ahmad Mulyana, SH dan putusan pengadilan tersebut sudah Berkeketuan Hukum Tetap dan Terdakwa sudah selesai menjalani pidananya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah :

Barang bukti berupa Surat-surat dan Surat-surat tersebut telah di perlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan bahwa 1 (satu) helai surat perjanjian Hutang Piutang antara Kopka Ujang Sutisna dengan Sdr. Jhon Sapar Sitorus benar dan itulah sebagai bukti bahwa Terdakwa mempunyai hutang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1979 melalui pendidikan Secata di Pangalengan Rindam III/ Siliwangi, setelah lulus di tempatkan di Yonif 329/BP Cadasari Pandeglang dan pada tahun 1984 Terdakwa dimutasikan ke Korem 064/ MY sampai sekarang dengan pangkat Kopka NRP. 576542.
2. Bahwa benar pada tanggal 26 Januari 2009 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa telah datang kerumah Saksi-1 (Jhon Sapar Sitorus) di Desa Bojeng Rt. 01/02 Kec. Sobang Kab. Pandeglang Prop. Banten beserta seorang perempuan yang bernama Sdri. Anggraini dengan tujuan untuk meminjam sejumlah uang kepada Saksi-1 untuk digunakan mengurus Sertifikat tanah harta warisan orang tua Sdri. Anggraini namun Saksi-1 tidak memberikan karena saat itu Saksi-1 sedang tidak memiliki uang.
3. Bahwa benar kemudian pada tanggal 29 Januari 2009 Terdakwa datang kembali kerumah Saksi-1 beserta isteri Terdakwa bernama Sdri. Suningsih (Saksi-3) dengan maksud untuk meminjam uang kepada Saksi-1 dengan janji akan menambahkan uang pinjamannya apabila tanah tersebut telah terjual dan karena rayuan serta bujukan dari Terdakwa dan isterinya maka Saksi-1 memberikan pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Emas murni 24 karat berbentuk kalung sejumlah 78 gram serta emas murni 24 karat berbentuk cincin sejumlah 11 gram kepada Terdakwa dengan membuat Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Saksi-1 dengan Terdakwa dengan menandatangani surat perjanjian tersebut di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang isinya Terdakwa sanggup mengembalikan uang pinjaman tersebut selama 1 (satu) bulan.
4. Bahwa benar sampai 1 (satu) bulan Terdakwa kembali lagi kerumah Saksi-1 dan mengatakan bahwa uang dan emas yang dipinjamkan oleh Saksi-1 untuk mengurus sertifikat tanah masih kurang sehingga Terdakwa membujuk dan merayu Saksi-1 untuk dapat meminjamkan lagi uangnya kepada Terdakwa, karena bujukan dan rayuan Terdakwa tersebut akhirnya Saksi-1 meminjamkan lagi uangnya sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa secara kontan dan ditulis dibelakang surat perjanjian utang piutang dan ditandatangani oleh Saksi-1 dan Terdakwa serta yang menjadi saksi adalah isteri Terdakwa (Saksi-3) dan Saksi-2 (Sdr. Resti bin Haji Tasma).
5. Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2009 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa datang kembali kerumah Saksi-1 bersama isterinya (Saksi-3) dan menyampaikan bahwa Terdakwa belum bisa mengembalikan uang dan emasnya karena urusansertifikat belum selesai dan Terdakwa juga memohon dengan cara memaksa kepada Saksi-1 untuk dapat meminjamkan kembali uang kepada Terdakwa namun karena Saksi-1 tidak punya uang maka Terdakwa memaksa dan menyuruh isteri Saksi-1 untuk membuka kalung yang ada di lehernya untuk diserahkan kepada Terdakwa sehingga karena Saksi-1 dan Saksi-2 merasa takut sehingga Saksi-2 menyerahkan kalungnya kepada Terdakwa emas 24 karat sebesar 34 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar setelah menyerahkan kalung tersebut Terdakwa diminta oleh Saksi-1 untuk menandatangani dibelakang surat perjanjian yang telah dibuat antara Terdakwa dan Saksi-1 serta yang menjadi saksi adalah isteri Terdakwa (Saksi-3) dan isteri Saksi-1.

7. Bahwa benar setelah waktu yang dijanjikan Terdakwa untuk melunasi uang dan emas milik Saksi-1 telah tiba, Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa di Perum Korem Ciracas Indah Serang dan setelah tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa menyapaikan bahwa tanahnya yang telah diurus sertifikatnya dan akan dibeli orang sampai sekarang belum dibayar oleh pembelinya sehingga Terdakwa meminta perpanjangan pelunasan hutangnya.

8. Bahwa benar kemudian Saksi-1 memberikan perpanjangan waktu pelunasan hutangnya kepada Terdakwa namun setelah beberapa kali Saksi-1 datang untuk menagih uang dan emas yang dipinjam Terdakwa, Terdakwa selalu menghindar dan selalu beralasan apabila Saksi-1 menagih uang dan emasnya itu, sehingga Saksi-1 melaporkan ke Makorem 064/Mytentang permasalahan tersebut.

9. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang belum mengembalikan uang dan emasnya kepada Saksi-1 yang jumlah keseluruhannya adalah berupa uang sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dan emas sebesar 123 gram.

10. Bahwa benar menurut Terdakwa perkara ini sebelumnya sudah di sidangkan di Dilmil II-08 Jakarta pada bulan Nopember 2010, Hakim Ketuanya Kolonel Chk Yan Ahmad Mulyana, SH dan putusan pengadilan tersebut sudah BHT dan Terdakwa sudah selesai menyelesaikan pidananya.

11. Bahwa benar Saksi-1 pada tahun 2010 pernah diperiksa sebagai Saksi dalam persidangan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta seperti sekarang ini dalam perkara Terdakwa dan Saksi-1 juga memberikan keterangan yang sama dengan apa yang Saksi-1 sampaikan pada sidang tanggal 30 April 2012 di Pengadilan Militer II-08 Jakarta yaitu tentang penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.

12. Bahwa benar keinginan Saksi-1 agar Terdakwa mengganti uang dan emas yang telah dipinjam Terdakwa, adapun untuk pembayarannya tergantung kemampuan Terdakwa, pada sidang tahun 2010 Saksi sudah menyampaikan keinginan tersebut kepada Majelis Hakim Militer yang menyidangkan perkara Terdakwa namun sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan pinjamannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer dalam Tuntutannya yang dibacakan di persidangan, hal ini didasari pada keterangan Saksi-1 dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan yaitu :

- a. Bahwa benar Saksi-1 pada tahun 2010 pernah diperiksa sebagai Saksi dalam persidangan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta seperti sekarang ini dalam perkara Terdakwa dan Saksi-1 juga memberikan keterangan yang sama dengan apa yang Saksi-1 sampaikan pada sidang tanggal 30 April 2012 di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Militer II-08 Jakarta yaitu tentang penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.

- b. Bahwa benar menurut Terdakwa perkara ini sebelumnya sudah di sidangkan di Dilmil II-08 Jakarta pada bulan Nopember 2010, Hakim Ketuanya Kolonel Chk Yan Ahmad Mulyana, SH dan putusan pengadilan tersebut sudah BHT dan Terdakwa sudah selesai menyelesaikan pidananya.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa Tuntutan yang diajukan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam Pleidoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada perinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum sebagaimana di kemukakan dalam Pleidooi atau Pembelaannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai keterangan Saksi-1 dipersidangan pada tahun 2010 sudah pernah diperiksa sebagai Saksi dalam sidang di Pengadilan Militer II-08 Jakarta seperti sekarang ini dalam perkara Terdakwa dan Saksi-1 juga memberikan keterangan yang sama dengan apa yang Saksi-1 sampaikan pada sidang tanggal 30 April 2012 di Dilmil II-08 Jakarta yaitu tentang penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi.
2. Bahwa keinginan Saksi-1 agar Terdakwa mengganti uang dan emas yang telah dipinjam Terdakwa, adapun untuk pembayarannya tergantung kemampuan Terdakwa, pada sidang tahun 2010 Saksi-1 sudah menyampaikan keinginan tersebut kepada Majelis Hakim Militer yang menyidangkan perkara Terdakwa namun sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan pinjamannya.
3. Bahwa pengakuan Terdakwa di persidangan, perkara ini sebenarnya sudah pernah disidangkan oleh Dilmil II-08 Jakarta pada bulan Nopember 2010 Hakim Ketuanya Kolonel Chk Yan Ahmad Mulyana, SH dan putusan pengadilan tersebut sudah BHT dan Terdakwa sudah selesai menjalani pidananya di Masmil Cimahi.

. Bahwa berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Petikan Putusan Nomor : 113/K/PM II-08/AD/2010 pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2010 oleh Kolonel Chk Yan Ahmad Mulyana, SH sebagai Hakim Ketua, yang amarnya berbunyi :

. Menyatakan Terdakwa Kopka Ujang Sutisna NRP. 576542 telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Penggelapan

Dan

Kedua : Penipuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa Putusan atas nama Terdakwa tersebut di atas berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/24/IV/2010 tanggal 5 April 2010 yang melaporkan perkara Terdakwa tersebut adalah Sdr. Uki Marjuki tanggal 13 Juli 2009. Didalam Surat Dakwaan Oditur Militer tanggal 5 April 2010 tersebut pada poin 7 dan 8 baik dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua disebutkan "Bahwa selain menggadaikan 4 (empat) unit mobil dan 3 (tiga) unit sepeda motor Terdakwa juga telah menipu Saksi-5 (Jhon Sapar Sitorus) pada tanggal 29 Januari 2009 sekira pukul 11.00 Wib dengan cara Terdakwa bersama isterinya bernama Suningsih datang kerumah Saksi-5 (Jhon Sapar Sitorus) untuk meminjam uang dalam jumlah besar dengan alasan untuk keperluan membuat sertifikat tanah, kemudian Saksi-5 (Jhon Sapar Sitorus) meminjamkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan emas 24 karat berbentuk kalung seberat 78 gram dan cincin seberat 11 gram dengan perjanjian tertulis Terdakwa menyanggupi akan mengembalikan uang dan emas tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan dari waktu pinjaman".

"Bahwa setelah 1 (satu) bulan Terdakwa meminjam uang dan emas tersebut, Terdakwa bersama isteri datang kembali kerumah Saksi-5 (Jhon Sapar Sitorus) memberitahukan bahwa belum bisa mengembalikan uang dan emas yang sudah dipinjam bahkan Terdakwa menambah pinjaman uang lagi pada hari Senin tanggal 9 Pebruari 2009 sekira pukul 08.00 Wib sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dengan alasan untuk penambahan pembuatan setifikat dan saat itu Saksi-5 (Jhon Sapar Sitorus) memberikan uang secara tunai, kemudian pada hari Senin tanggal 23 Maret 2009 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama isteri datang kembali kerumah Saksi dengan maksud untuk meminta tambahan pinjaman uang lagi karena masih ada kekurangan, karena saat itu Saksi-5 (Jhon Sapar Sitorus) tidak mempunyai uang tunai maka Saksi-5 memberikan pinjaman berupa perhiasan emas 24 karat seberat 34 gram dan pada saat Saksi-5 (Jhon Sapar Sitorus) menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan bukti kwitansi hanya ditambahkan bukti penyerahan dan bukti penerimaan diatas surat perjanjian yang Saksi buat pertama kali dan untuk sejumlah emas Saksi menyerahkan kepada Terdakwa berikut surat-surat kepemilikan emas tersebut dan pada saat menyerahkan uang dan emas disaksikan oleh isteri Saksi bernama Resti".

Menimbang : Bahwa dalam perkara Terdakwa yang disidangkan sekarang ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/280/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 yang melaporkan Sdr. Jhon Sapar Sitorus tanggal 5 April 2010 yang intinya adalah masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan meminjam sejumlah uang dan emas milik Sdr. Jhon Sapar Sitorus.

Menimbang : Bahwa mendasari ketentuan Pasal 76 ayat (1) KUHP "... Orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh Hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan Putusan yang menjadi tetap".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) KUHP tersebut Majelis berpendapat Oditur Militer tidak dapat menuntut lagi perkara Terdakwa a.n. Kopka Ujang Sutisna dalam perkara yang sama karena perkara yang terdahulu sudah diputus oleh Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta serta sudah berkekuatan hukum tetap (Nebis In Idem).

Mengingat : **Pasal 76 ayat (1) KUHP** dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Penuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta atas nama Terdakwa, Ujang Sutisna Pangkat : Kopka NRP. 576542 tidak dapat diterima.
 - Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Oditur Militer II-08 Jakarta.
 - Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada Hari ini Rabu tanggal **16 Mei 2012** dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Gatut Sulistyo, SH Letkol Chk NRP. 573402 sebagai Hakim Ketua, serta Puspayadi, SH. Mayor CHK NRP. 522960 sebagai Hakim Ketua dan Immanuel P. Simanjuntak, SH Mayor Sus NRP.520868 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Purwadi Joko Santoso, SH Mayor Chk NRP. 636561, Penasihat Hukum Teddy Septiana, SH Lettu Chk NRP. 21960358270973, Panitera Karsedi, SH Kapten Chk NRP. 636227 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA**Ttd****Gatut Sulistyo, SH
Letkol Chk NRP. 573402****HAKIM ANGGOTA I****Ttd****Puspayadi, SH
Mayor CHK NRP. 522960****HAKIM ANGGOTA II****Ttd****Immanuel P. Simanjuntak, SH
Mayor Sus NRP.520868****PANITERA****Ttd****Karsedi, SH
Kapten Chk NRP. 636227**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)